

HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI: PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

Anita Andayani^{*1}, Rahmi Dewanti², Ferdinan³, Rukli⁴, Abdillah S⁵

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

e-mail: anita.andayani2712@gmail.com; rahmidewanti@unismuh.ac.id;
ferdinan@unismuh.ac.id; rukli@unismuh.ac.id; abdillah@unismuh.ac.id

DOI: <http://doi.org/10.69552/mumtaz.v5i2.3952>

Received:
July 16, 2025

Revised:
August 27, 2025

Accepted:
September 15, 2025

Published:
September, 2025

*Corresponding author

Abstract

Early marriage may affect a family's capacity to fulfil children's educational rights, although its consequences are not necessarily deterministic. This study examines how families formed through early marriage fulfil their children's educational rights and interprets the findings through Islamic education and maqāsid al-sharī'ah. A qualitative case-study design was employed in Baraka District, Enrekang Regency, South Sulawesi, in October 2025. Fifteen informants were selected purposively and expanded through snowball sampling until the information obtained was considered sufficient for thematic interpretation. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation and analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that limited parental education, economic pressure, occupational demands, parenting experience, and limited time constrained learning assistance and access to educational resources. Nevertheless, experiences of school discontinuation and early marriage also generated intergenerational aspirations for children to attain higher education. Religious and character education was developed through worship routines, Qur'anic learning, role modelling, discipline, honesty, responsibility, and respectful conduct. The study contributes an integrative family-education framework in which parental capacity, schools, extended families, religious institutions, and local government jointly support children's educational rights through the five dimensions of maqāsid al-sharī'ah.

Keywords: *Early Marriage; Children's Educational Rights; Islamic Education; Family Education; Maqāsid al-Sharī'ah*

Abstrak

Pernikahan dini dapat memengaruhi kapasitas keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak, tetapi dampaknya tidak selalu bersifat deterministik. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga hasil pernikahan dini



Copyright © 2025 The Author(s).

This article is distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BY-SA 4.0).

serta menafsirkannya melalui perspektif pendidikan Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada Oktober 2025. Sebanyak 15 informan dipilih secara purposif dan dikembangkan melalui snowball sampling sampai informasi yang diperoleh dinilai memadai untuk interpretasi tematik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan orang tua, tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, pengalaman pengasuhan, dan keterbatasan waktu membatasi pendampingan belajar serta penyediaan sumber pendidikan. Namun, pengalaman putus sekolah dan menikah muda juga membentuk aspirasi antargenerasi agar anak memperoleh pendidikan lebih tinggi. Pendidikan agama dan karakter dikembangkan melalui pembiasaan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, keteladanan, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kesantunan. Kontribusi penelitian terletak pada kerangka pendidikan keluarga integratif yang menghubungkan kapasitas orang tua, sekolah, keluarga besar, lembaga keagamaan, dan pemerintah melalui lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan anak.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Hak Pendidikan Anak; Pendidikan Islam; Pendidikan Keluarga; Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi moral, sosial, spiritual, dan edukatif yang melahirkan tanggung jawab terhadap pembentukan keluarga dan keberlangsungan generasi. Relasi perkawinan tidak berhenti pada keabsahan akad, tetapi juga menuntut hadirnya ketenteraman, kasih sayang, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan. Karena itu, kualitas keluarga perlu dinilai dari kemampuannya menjamin hak dan perkembangan anak, termasuk pendidikan formal, pendidikan agama, pembentukan karakter, dukungan belajar, serta kesempatan mengembangkan masa depan.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Melalui keluarga, anak memperoleh dasar bahasa, regulasi emosi, nilai moral, disiplin, kebiasaan keagamaan, serta aspirasi pendidikan. Intervensi pengasuhan yang menekankan responsivitas dan stimulasi belajar terbukti mendukung perkembangan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial-emosional anak (Jeong et al., 2021), sedangkan efikasi diri orang tua berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan kemampuan menghadapi tekanan pengasuhan (Albanese et al., 2019). Dalam pendidikan Islam, orang tua berperan sebagai murabbī, mu'allim, mu'addib, dan qudwah, sehingga pendidikan keluarga seharusnya mengintegrasikan iman, akhlak, pengembangan akal, kesehatan, kemandirian, dan keterampilan hidup.

Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan kesiapan fisik, psikologis, sosial, spiritual, edukatif, dan ekonomi. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan berlangsung pada usia anak atau sebelum pasangan memiliki kesiapan memadai. Perkawinan anak merupakan fenomena multidimensional yang berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, norma gender, kehormatan keluarga, keterbatasan pilihan hidup, dan struktur kesempatan (Psaki et al., 2021; Subramanee et al., 2022). Pendidikan memiliki hubungan dua arah dengan perkawinan anak: keterbatasan akses pendidikan dapat meningkatkan kerentanan menikah muda, sementara perkawinan dini dapat menghambat keberlanjutan sekolah dan kesempatan kerja. Intervensi yang mempertahankan anak perempuan di sekolah dan memperluas pilihan hidup menunjukkan pola keberhasilan yang paling konsisten dalam pencegahan perkawinan anak (Malhotra & Elnakib, 2021).

Di Indonesia, batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki ditetapkan 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, perkawinan anak tetap berlangsung melalui berbagai jalur sosial dan hukum, termasuk dispensasi kawin. Implementasi pedoman dispensasi masih menghadapi variasi penafsiran mengenai alasan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak (Salamah et al., 2023), sementara faktor tempat tinggal, status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan berkaitan dengan usia perkawinan pertama (Najib et al., 2021). Pola perkawinan anak juga dapat berulang antargenerasi ketika norma, kondisi ekonomi, dan kesempatan pendidikan tidak berubah (Azinar et al., 2024).

Dampak perkawinan dini tidak berhenti pada pasangan yang menikah. Pendidikan yang terputus, pekerjaan tidak stabil, tekanan ekonomi, kesehatan mental, serta keterbatasan pengalaman pengasuhan dapat membentuk lingkungan pendidikan generasi berikutnya. Bukti sistematis menunjukkan bahwa berbagai konsekuensi kesehatan yang diasosiasikan dengan perkawinan anak perlu ditafsirkan secara hati-hati karena kekuatan kausalnya tidak selalu seragam (Fan & Koski, 2022). Kajian lain menunjukkan bahwa kemiskinan, kekerasan pasangan, isolasi, kehilangan pendidikan, dan tantangan pengasuhan dapat menjadi sumber tekanan psikologis bagi individu yang menikah pada usia anak (Burgess et al., 2022). Karena itu, usia menikah tidak dapat diperlakukan sebagai penjelasan deterministik atas kualitas pengasuhan; kehangatan, komunikasi, kesehatan mental, dukungan keluarga besar, budaya, dan sumber daya sosial tetap berperan penting (Bornstein, 2022; Kuppens & Ceulemans, 2019).

Temuan awal penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kerentanan struktural dan kapasitas adaptif keluarga. Sebagian keluarga hasil pernikahan dini tetap menunjukkan kasih sayang, komunikasi, pengawasan, penanaman nilai agama, dan aspirasi pendidikan yang kuat, tetapi pendidikan orang tua, pekerjaan,

ekonomi, pengalaman pengasuhan, dan keterbatasan waktu membatasi pendampingan belajar. Pengalaman putus sekolah dan menikah muda juga dapat menjadi sumber refleksi yang mendorong orang tua menginginkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak. Kondisi tersebut menuntut analisis yang tidak hanya menilai risiko, tetapi juga mengidentifikasi daya lenting serta dukungan ekologis yang memungkinkan hak pendidikan anak tetap dipenuhi.

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka integratif untuk menilai kemaslahatan anak. Ḥifẓ al-dīn berkaitan dengan pendidikan iman dan moral; ḥifẓ al-naḥs dengan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan psikologis; ḥifẓ al-'aql dengan akses belajar dan pengembangan pengetahuan; ḥifẓ al-naṣl dengan kualitas pengasuhan dan keberlanjutan generasi; serta ḥifẓ al-māl dengan sumber daya ekonomi yang menopang pendidikan. Pendekatan sistem maqāṣid menempatkan tujuan-tujuan tersebut sebagai unsur yang saling berkaitan, bukan kepentingan yang berdiri sendiri (Auda, 2008).

Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti determinan, pencegahan, kesehatan reproduksi, dispensasi kawin, kekerasan, atau putus sekolah, sedangkan pengalaman pendidikan anak setelah orang tuanya menikah dini dan mekanisme antargenerasinya masih relatif terbatas (Siddiqi & Greene, 2022; Plesons et al., 2021). Kesenjangan yang lebih spesifik adalah belum banyak penelitian yang menghubungkan secara bersamaan kerentanan struktural keluarga, kapasitas adaptif orang tua, pola pengasuhan, aspirasi antargenerasi, pendidikan Islam, dan lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah untuk membaca pemenuhan hak pendidikan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari sekadar pencegahan perkawinan anak menuju kehidupan pendidikan keluarga setelah perkawinan serta pada penggunaan maqāṣid al-syarī'ah sebagai arsitektur pendidikan keluarga yang menghubungkan dimensi spiritual, psikologis, intelektual, generasional, dan ekonomi.

Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan memperluas kajian pendidikan Islam keluarga dengan menempatkan hak pendidikan anak sebagai hasil interaksi antara kapasitas keluarga dan ekosistem pendukungnya, bukan sebagai tanggung jawab privat orang tua semata. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis bagaimana kondisi keluarga hasil pernikahan dini memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak; (2) menganalisis strategi pengasuhan dan aspirasi pendidikan yang dikembangkan keluarga; dan (3) menafsirkan temuan tersebut melalui maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka pendidikan keluarga integratif.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami pengalaman, makna, praktik, dan strategi keluarga hasil pernikahan dini dalam memenuhi hak pendidikan anak pada konteks sosial-budaya tertentu. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada Oktober 2025. Unit analisis mencakup praktik pendidikan keluarga, dukungan belajar, pengasuhan, serta interaksi keluarga dengan sekolah dan lembaga sosial. Lokasi dipilih karena masih dijumpai keluarga hasil pernikahan dini dan karena konteks sosial setempat ditandai oleh ikatan kekeluargaan, religiositas, serta norma kehormatan yang kuat.

Sebanyak 15 informan dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, kemudian dikembangkan melalui snowball sampling sampai informasi yang diperoleh dinilai memadai untuk menjelaskan pola utama kasus. Informan berasal dari keluarga dan pemangku kepentingan yang relevan, meliputi pasangan atau orang tua yang menikah dini, anak, anggota keluarga besar, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas Kantor Urusan Agama, dan aparat pemerintah setempat. Kriteria substantif pemilihan adalah memiliki pengalaman langsung, pengetahuan, atau tanggung jawab yang berkaitan dengan pernikahan dini, pengasuhan, pendidikan anak, atau layanan bagi keluarga muda.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dengan keluarga menggali pengalaman pendidikan, proses perkawinan, pekerjaan, kondisi ekonomi, pembagian peran, pola asuh, pendampingan belajar, pendidikan agama, pembentukan karakter, dan aspirasi pendidikan anak. Wawancara dengan guru dan pemangku kepentingan menelusuri keterlibatan orang tua, akses pendidikan, norma sosial-keagamaan, pencegahan perkawinan dini, dan dukungan terhadap keluarga muda. Observasi diarahkan pada pola komunikasi, perhatian orang tua, kegiatan belajar anak, pembiasaan keagamaan, pengawasan, pembagian tugas, dan keterlibatan keluarga besar, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi konteks wilayah, pendidikan, kebijakan, dan catatan lapangan. Ketiga sumber dibandingkan untuk mengidentifikasi konsistensi, variasi, dan temuan yang tidak sepenuhnya mengikuti pola umum.

Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi secara berulang. Data dibaca dan dikodekan, kode dikelompokkan menjadi kategori, kemudian dikembangkan menjadi tema yang dibandingkan antarsumber dan dipetakan terhadap lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah. Keabsahan analisis diperkuat

melalui triangulasi sumber dan teknik, pengecekan kembali interpretasi pada informasi yang relevan, ketekunan pengamatan, diskusi sejawat, dan jejak analisis. Identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan; interpretasi dibatasi pada bukti yang tersedia dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Kondisi keluarga dan pemenuhan hak pendidikan anak

Data lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak dalam keluarga hasil pernikahan dini dibentuk oleh kombinasi pendidikan orang tua, kondisi ekonomi, pekerjaan, pengalaman pengasuhan, pembagian peran, waktu, dan dukungan sosial. Pada keluarga dengan pengalaman pendidikan orang tua yang terbatas, pendampingan belajar lebih banyak berupa pengawasan umum—mengingatkan waktu belajar, memastikan kehadiran sekolah, membatasi waktu bermain, dan mendorong penyelesaian tugas—daripada bantuan langsung terhadap isi pelajaran. Perbedaan antara kurikulum yang pernah dialami orang tua dan materi yang dipelajari anak menjadi salah satu kendala ketika anak membutuhkan penjelasan akademik.

Tekanan ekonomi menjadi kendala yang paling nyata terhadap penyediaan sumber belajar. Keluarga bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal dengan kestabilan pendapatan yang berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam, transportasi, perangkat digital, biaya kegiatan, dan ruang belajar harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dasar keluarga. Keterbatasan ekonomi juga beririsan dengan waktu pengasuhan karena orang tua yang bekerja sepanjang hari memiliki kesempatan lebih sedikit untuk mendampingi aktivitas belajar anak.

Meskipun kapasitas bantuan akademik tidak selalu memadai, data memperlihatkan adanya kepedulian pendidikan dalam bentuk motivasi, pengawasan, perhatian terhadap kehadiran sekolah, dan upaya memenuhi kebutuhan sesuai kemampuan. Keterlibatan keluarga besar menjadi sumber dukungan penting pada sebagian kasus. Kakek, nenek, kakak, atau kerabat membantu pengawasan, pendampingan belajar, dukungan material, serta pembiasaan nilai agama ketika orang tua menghadapi keterbatasan waktu atau sumber daya. Data observasi dan catatan lapangan digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara narasi keluarga dengan rutinitas pengasuhan dan pendidikan yang dapat diamati.

Strategi pengasuhan dan aspirasi pendidikan antargenerasi

Pola pengasuhan yang muncul cenderung demokratis atau otoritatif dengan unsur protektif. Orang tua menunjukkan kasih sayang, memberikan arahan, menetapkan aturan, mengawasi pergaulan, dan berusaha mendengar anak. Unsur protektif terutama berkaitan dengan kekhawatiran agar anak tidak mengulangi pengalaman pergaulan, putus sekolah, atau perkawinan dini yang pernah dialami orang tua. Dalam praktik sehari-hari, pengawasan tersebut berjalan bersama komunikasi dan pemberian nasihat, meskipun intensitasnya berbeda antar-keluarga.

Aspirasi pendidikan merupakan temuan penting. Pengalaman berhenti sekolah, menikah muda, dan menghadapi kesulitan ekonomi menjadi bahan refleksi bagi orang tua untuk mengharapkan pendidikan anak yang lebih tinggi. Pendidikan dipandang sebagai jalan menuju pekerjaan, kemandirian, dan kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik. Aspirasi tersebut belum selalu diikuti kapasitas akademik atau ekonomi yang setara, sehingga keluarga lebih sering mengekspresikannya melalui motivasi, pengawasan, dan komitmen mempertahankan keberlanjutan sekolah.

Pendidikan agama dan karakter tetap menjadi prioritas keluarga. Pembiasaan salat, mengaji, berdoa, menghormati orang tua, berbicara santun, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian dilakukan melalui nasihat, keteladanan, pembagian tugas rumah, serta pengawasan. Observasi terhadap rutinitas keluarga dan keterangan pemangku kepentingan mendukung gambaran bahwa pendidikan agama berfungsi sebagai sumber nilai sekaligus instrumen pengasuhan. Namun, sifat protektif memerlukan komunikasi dialogis agar perlindungan tidak bergeser menjadi kontrol yang membatasi kemandirian anak.

Pemenuhan hak pendidikan anak dalam lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah

Temuan lapangan dapat dikelompokkan ke dalam lima ranah kebutuhan anak. Pada ranah keagamaan, keluarga menekankan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, akhlak, dan tanggung jawab. Pada ranah keselamatan dan kesejahteraan, tekanan ekonomi, beban pengasuhan, serta kebutuhan akan rasa aman muncul sebagai kondisi yang memengaruhi pengalaman belajar anak. Pada ranah intelektual, keterbatasan pendidikan orang tua dan waktu mendampingi menjadi penghambat bantuan akademik, sedangkan keberlanjutan sekolah dan aspirasi pendidikan dipertahankan sebagai prioritas.

Pada ranah generasional, keluarga memperlihatkan keinginan agar anak tidak mengulangi pengalaman menikah muda atau putus sekolah. Kualitas komunikasi, pola asuh, keterlibatan keluarga besar, dan penanaman karakter menjadi

mekanisme yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan generasi. Pada ranah ekonomi, kestabilan pendapatan menentukan kemampuan keluarga menyediakan fasilitas dan biaya pendidikan. Kelima ranah tersebut tidak berdiri sendiri: tekanan ekonomi dapat mengurangi waktu pendampingan; pendidikan orang tua memengaruhi bantuan akademik; dan dukungan keluarga besar dapat mengompensasi sebagian keterbatasan tersebut.

Pembahasan

Kondisi keluarga dan hak pendidikan anak: antara kerentanan struktural dan kapasitas pengasuhan

Temuan pertama menegaskan bahwa kerentanan pendidikan anak tidak dapat dijelaskan hanya oleh status pernikahan dini. Pendidikan orang tua, pekerjaan, pendapatan, waktu, serta dukungan keluarga saling berinteraksi dalam membentuk kapasitas pengasuhan. Pola ini menguatkan kerangka Psaki et al. (2021) yang menempatkan kemiskinan, keterbatasan kesempatan, dan norma sosial sebagai penggerak yang saling berkaitan, sekaligus sejalan dengan temuan Malhotra dan Elnakib (2021) bahwa pendidikan dan penguatan modal manusia merupakan jalur penting untuk mengurangi dampak perkawinan anak. Namun, penelitian ini memperluas pembahasan dengan menunjukkan konsekuensi pada generasi berikutnya: keterbatasan pendidikan orang tua dapat muncul kembali sebagai keterbatasan bantuan akademik terhadap anak, meskipun orang tua memiliki kepedulian dan aspirasi yang tinggi.

Perbedaan antara kepedulian dan kapasitas teknis juga penting secara teoretis. Temuan penelitian tidak mendukung pembacaan deterministik bahwa pendidikan rendah atau kemiskinan identik dengan pengasuhan buruk. Jeong et al. (2021) menunjukkan bahwa praktik pengasuhan responsif dapat diperkuat melalui intervensi, sedangkan Albanese et al. (2019) menempatkan efikasi diri orang tua sebagai unsur penting dalam kesejahteraan keluarga. Temuan lapangan menambahkan bahwa keluarga besar dapat berfungsi sebagai modal sosial kompensatoris ketika orang tua memiliki keterbatasan waktu, pengetahuan, atau ekonomi. Dengan demikian, hak pendidikan anak perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara kapasitas keluarga inti dan dukungan ekologis di sekitarnya.

Strategi pengasuhan dan aspirasi antargenerasi: mengoreksi pembacaan deterministik

Temuan kedua menunjukkan pola pengasuhan demokratis-protektif dan aspirasi antargenerasi yang kuat. Pola tersebut mengoreksi anggapan bahwa pengalaman menikah dini selalu menghasilkan pengasuhan otoriter, permisif, atau

mengabaikan. Kuppens dan Ceulemans (2019) menegaskan bahwa gaya pengasuhan merupakan kombinasi beberapa dimensi dan tidak memadai dibaca sebagai kategori tunggal, sedangkan Bornstein (2022) menunjukkan bahwa makna kontrol, kehangatan, dan responsivitas dipengaruhi konteks budaya. Dalam kasus ini, proteksi merupakan respons terhadap pengalaman masa lalu orang tua; ia dapat berfungsi preventif ketika disertai komunikasi, tetapi berpotensi membatasi kemandirian ketika digerakkan terutama oleh ketakutan.

Aspirasi agar anak menempuh pendidikan lebih tinggi menunjukkan bahwa kerentanan antargenerasi tidak selalu direproduksi secara pasif. Azinar et al. (2024) menemukan adanya dimensi antargenerasi dalam perkawinan anak, tetapi temuan penelitian ini memperlihatkan sisi lain dari proses tersebut: pengalaman menikah muda dapat menjadi sumber refleksi yang mendorong orang tua berusaha memutus siklus. Aspirasi ini tetap memerlukan dukungan struktural agar tidak berhenti sebagai harapan. Temuan Radhiah et al. (2025) tentang peran stres pengasuhan dalam ketahanan keluarga memperkuat kebutuhan untuk menggabungkan pendidikan pengasuhan, dukungan ekonomi, komunikasi keluarga, dan layanan perlindungan.

Maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka pendidikan keluarga integratif

Temuan ketiga mengembangkan maqāṣid al-syarī'ah dari kerangka normatif menjadi arsitektur analitis pendidikan keluarga. Pendekatan sistem Auda (2008) menekankan keterhubungan tujuan-tujuan syariah; temuan penelitian ini menunjukkan operasionalisasinya dalam pendidikan anak. Ḥifẓ al-dīn memberi arah pada pendidikan iman, ibadah, dan akhlak; ḥifẓ al-naḥs menuntut keamanan, kesehatan, dan dukungan psikologis; ḥifẓ al-'aql menegaskan akses sekolah, literasi, dan kemampuan berpikir; ḥifẓ al-naṣl menempatkan kualitas pengasuhan serta keberlanjutan generasi sebagai tanggung jawab; sedangkan ḥifẓ al-māl menghubungkan pendidikan dengan ketahanan ekonomi.

Kontribusi teoretisnya terletak pada penempatan kelima dimensi tersebut sebagai satu ekologi pendidikan. Perlindungan akal, misalnya, tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan sekolah apabila tekanan ekonomi mengganggu ḥifẓ al-māl, konflik atau stres melemahkan ḥifẓ al-naḥs, atau dukungan pengasuhan tidak menopang ḥifẓ al-naṣl. Perspektif ini juga memperluas agenda penelitian child marriage yang masih membutuhkan perhatian lebih besar terhadap konsekuensi jangka panjang bagi individu yang telah menikah dan bagi anak-anak mereka (Siddiqi & Greene, 2022; Plesons et al., 2021). Dengan demikian, maqāṣid memungkinkan pencegahan perkawinan anak dan pendampingan keluarga

pascanikah ditempatkan dalam satu kerangka kemaslahatan yang berorientasi pada hak dan perkembangan anak.

Tabel 1. Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah untuk Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Dimensi Maqāṣid	Hak/Kebutuhan Pendidikan	Temuan Utama	Arah Intervensi
Ḥifz al-dīn	Iman, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab	Pendidikan agama diprioritaskan melalui pembiasaan, nasihat, dan keteladanan	Perkuat pendidikan agama yang dialogis, bukan sekadar kontrol perilaku
Ḥifz al-nafs	Kesehatan, keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan psikologis	Tekanan ekonomi dan beban pengasuhan memengaruhi interaksi keluarga	Layanan kesehatan, konseling keluarga, dan perlindungan dari kekerasan
Ḥifz al-'aql	Akses sekolah, literasi, dukungan belajar, dan berpikir kritis	Pendidikan orang tua dan keterbatasan waktu membatasi bantuan akademik	Dukungan sekolah, kelas pengasuhan, dan pendampingan belajar
Ḥifz al-nasl	Pengasuhan berkualitas dan keberlanjutan generasi	Orang tua berharap anak tidak mengulangi pengalaman putus sekolah atau menikah dini	Pendidikan pengasuhan, komunikasi keluarga, dan dukungan keluarga besar
Ḥifz al-māl	Sumber daya ekonomi yang menopang pendidikan	Pendapatan tidak stabil membatasi fasilitas dan biaya pendidikan	Bantuan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial

Implikasi bagi pendidikan Islam dan kebijakan keluarga

Implikasi penelitian bergerak pada dua arah yang harus berjalan bersama: mencegah perkawinan anak dan mendampingi keluarga yang telah terbentuk. Pencegahan perlu memperluas akses dan keberlanjutan pendidikan, kesempatan ekonomi, literasi kesehatan reproduksi, serta perlindungan anak, bukan berhenti pada larangan normatif (Malhotra & Elnakib, 2021). Pada saat yang sama, kebutuhan pasangan muda dan anak-anak mereka perlu masuk dalam agenda layanan karena riset global masih menunjukkan kesenjangan perhatian terhadap individu yang telah menikah dan keluarga mereka (Plesons et al., 2021).

Bagi pendidikan Islam, penguatan keluarga dapat dilakukan melalui bimbingan pranikah dan pascanikah yang memasukkan kesiapan psikologis, pola asuh, hak pendidikan anak, komunikasi, pengelolaan ekonomi, literasi digital, dan kesehatan reproduksi. Sekolah perlu mengembangkan komunikasi yang empatik, deteksi dini risiko putus sekolah, bantuan akademik, serta rujukan dukungan sosial. KUA, penyuluh agama, puskesmas, pemerintah desa, dan lembaga perlindungan anak dapat membangun layanan terkoordinasi sehingga pesan keagamaan tentang

amanah keluarga diterjemahkan menjadi perlindungan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga hasil pernikahan dini memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak melalui pendidikan orang tua, kestabilan ekonomi, tuntutan pekerjaan, pengalaman pengasuhan, waktu, dan dukungan sosial. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada bantuan akademik dan penyediaan sumber belajar, tetapi tidak identik dengan ketidakpedulian. Keluarga tetap mengembangkan strategi pengasuhan demokratis-protektif, pendidikan agama dan karakter, dukungan keluarga besar, serta aspirasi antargenerasi agar anak memperoleh pendidikan lebih tinggi dan tidak mengulangi pengalaman orang tuanya. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, pemenuhan hak pendidikan anak merupakan keterhubungan ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl.

Implikasi keilmuan penelitian ini adalah pengembangan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka pendidikan keluarga integratif yang menghubungkan dimensi spiritual, psikologis, intelektual, generasional, dan ekonomi. Kerangka tersebut menempatkan hak pendidikan anak bukan hanya sebagai kewajiban privat orang tua, tetapi sebagai hasil interaksi antara kapasitas keluarga, sekolah, keluarga besar, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Perspektif ini membantu kajian pendidikan Islam bergerak dari penilaian normatif terhadap perkawinan dini menuju analisis kemaslahatan anak yang lebih operasional, kontekstual, dan berorientasi pada dukungan.

Keterbatasan penelitian terletak pada desain studi kasus di satu kecamatan, jumlah informan yang terbatas, serta ketidakmerataan kedalaman data pada setiap kelompok pemangku kepentingan; karena itu, temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan desain multisitus, melaporkan distribusi informan secara lebih rinci, membandingkan keluarga berdasarkan usia menikah, pendidikan, kondisi ekonomi, dan dukungan sosial, serta melakukan pengamatan longitudinal terhadap perjalanan pendidikan anak. Studi berikutnya juga dapat menguji secara empiris kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan di sini melalui kombinasi data keluarga, sekolah, kesehatan, dan perlindungan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

Albanese, A. M., Russo, G. R., & Geller, P. A. (2019). The role of parental self-efficacy in parent and child well-being: A systematic review of associated outcomes.

Child: Care, Health and Development, 45(3), 333–363.
<https://doi.org/10.1111/cch.12661>

Azinar, M., Shaluhiah, Z., Jati, S. P., & Purnami, C. T. (2024). Child marriage: Motives and intergenerational phenomenon. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(2), 269–279. <https://doi.org/10.15294/kemas.v20i2.48667>

Bornstein, M. H. (2022). Annual research review: Cross-cultural similarities and differences in parenting. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 63(4), 466–479. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13539>

Burgess, R. A., Jeffery, M., Odero, S. A., Rose-Clarke, K., & Devakumar, D. (2022). Overlooked and unaddressed: A narrative review of mental health consequences of child marriages. *PLOS Global Public Health*, 2(1), e0000131. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000131>

Collin, M., & Talbot, T. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>

Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: A systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 309. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>

Jeong, J., Franchett, E. E., Ramos de Oliveira, C. V., Rehmani, K., & Yousafzai, A. K. (2021). Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. *PLOS Medicine*, 18(5), e1003602. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003602>

Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer look at a well-known concept. *Journal of Child and Family Studies*, 28(1), 168–181. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1242-x>

Malhotra, A., & Elnakib, S. (2021). 20 years of the evidence base on what works to prevent child marriage: A systematic review. *Journal of Adolescent Health*, 68(5), 847–862. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017>

Musawwamah, S., Taufiq, M., Hariyanto, E., Supraptiningsih, U., & Maimun (2023). Resistance to child marriage prevention in Indonesia and Malaysia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 259–282. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32014>

- Najib, N., Triwijayanti, U., & Utomo, W. (2021). Demographic characteristics related to first married age in Indonesia. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(1), 85–93. <https://doi.org/10.15294/kemas.v17i1.26144>
- Plesons, M., Travers, E., Malhotra, A., Finnie, A., Maksud, N., Chalasani, S., & Chandra-Mouli, V. (2021). Updated research gaps on ending child marriage and supporting married girls for 2020–2030. *Reproductive Health*, 18(1), 152. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01176-x>
- Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., Ngo, T., & Amin, S. (2021). What are the drivers of child marriage? A conceptual framework to guide policies and programs. *Journal of Adolescent Health*, 69(6S), S13–S22. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001>
- Radhiah, S., Daswati, D., Munir, A., & Rahman, A. (2025). Family resilience model of early marriage couples in preventing domestic violence and child violence. *Tazkiya Journal of Psychology*, 13(1), 51–62. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v13i1.45143>
- Salamah, F., Rahmatullah, I., & Zahra, N. H. (2023). Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan anak: Studi di Pengadilan Agama Garut. *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31180>
- Saudah, N., Lestari, I., Frilasari, H., Abidin, C. Z., Sandi, Y. D. L., Setiawan, H., & Andarini, E. (2023). Communication, information, and education on self-awareness about marriage age maturation among adolescent girls. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(3), 325–333. <https://doi.org/10.15294/kemas.v18i3.36740>
- Siddiqi, M., & Greene, M. E. (2022). Mapping the field of child marriage: Evidence, gaps, and future directions from a large-scale systematic scoping review, 2000–2019. *Journal of Adolescent Health*, 70(3S), S9–S16. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.020>
- Soler-Hampejsek, E., Kangwana, B., Austrian, K., Amin, S., & Psaki, S. R. (2021). Education, child marriage, and work outcomes among young people in rural Malawi. *Journal of Adolescent Health*, 69(6S), S57–S64. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.011>

- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child marriage in South Asia: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 15138. <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>
- World Health Organization, United Nations Children's Fund, & World Bank Group (2018). Nurturing care for early childhood development: A framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. *World Health Organization*.
- Republik Indonesia (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA UI (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). *SAGE Publications*.